



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 47 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN BANDAR UDARA DOMESTIK
YANG DAPAT MELAYANI PENERBANGAN KE DAN DARI LUAR NEGERI UNTUK
KEPENTINGAN EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI TAHUN 1445 HIJRIAH/
2024 MASEHI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Nalangan Kebandarudaraan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Nalangan Kebandarudaraan Nasional, untuk kepentingan tertentu, bandar udara domestik dapat melayani penerbangan ke dan dari luar negeri setelah mendapatkan penetapan oleh Menteri;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, beberapa bandar udara domestik perlu ditetapkan sebagai bandar udara domestik yang dapat melayani penerbangan ke dan dari luar negeri untuk Kepentingan Embarkasi dan Debarkasi Haji;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Bandar Udara Domestik yang Dapat Melayani Penerbangan Ke dan Dari Luar Negeri Untuk Kepentingan Embarkasi dan Debarkasi Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);

3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Nacangan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Nacangan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 608);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2024 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2024 tentang Tata Nacangan Kebandarudaraan Nasional; dan
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 152 Tahun 2024 tentang Embarkasi dan Debarkasi Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor B-01001/DJ/Dt.II.II.4/Hj.05/5/2024 Tanggal 1 Mei 2024 perihal Permohonan Pemberlakuan Bandara Internasional Bagi Bandara Embarkasi Haji Tahun 2024;
 2. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara kepada Sekretaris Jenderal Nomor HK.203/I/13/DRJU.KUM-2024 tanggal 6 Mei 2024 perihal Penyampaian Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Bandar Udara Domestik yang Dapat Melayani Penerbangan Ke dan Dari Luar Negeri untuk Kepentingan Embarkasi dan Debarkasi Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN BANDAR UDARA DOMESTIK YANG DAPAT MELAYANI PENERBANGAN KE DAN DARI LUAR NEGERI UNTUK KEPENTINGAN EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI.**

- PERTAMA** : Menetapkan:
- a. Bandar Udara S. M. Badaruddin II, Palembang;
 - b. Bandar Udara Adi Soemarmo, Solo; dan
 - c. Bandar Udara Syamsuddin Noor, Banjarmasin,
- sebagai bandar udara domestik yang dapat melayani penerbangan ke dan dari luar negeri untuk kepentingan Embarkasi dan Debarkasi Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.

- KEDUA : Dalam pelaksanaan kegiatan penerbangan ke dan dari luar negeri untuk kepentingan Embarkasi dan Debarkasi Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. terpenuhinya persyaratan keselamatan, keamanan dan pelayanan untuk melayani penerbangan ke dan dari luar negeri; dan
 - b. tersedianya unit kerja dan personel yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan kepabeanaan, keimigrasian dan kekarantinaan.
- KETIGA : Penetapan bandar udara domestik yang dapat melayani penerbangan ke dan dari luar negeri untuk kepentingan Embarkasi dan Debarkasi Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, berlaku selama masa penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2024
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Agama;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Pertahanan;
9. Kepala Badan Karantina;
10. Gubernur Sumatera Selatan;
11. Gubernur Jawa Tengah;
12. Gubernur Kalimantan Selatan;
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
14. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan; dan
15. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



F. Budi Prayitno